



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : RAMDANI Alias DANI Bin HARIS.**
- Tempat lahir : Tarakan.
- Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / 16 Oktober 2005.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 31 Kel. Kr. Anyar Kec. Tarakan Barat
Kota Tarakan;
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- Pendidikan : SD Kelas 6 (tidak tamat).
- II. Nama : ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN.**
- Tempat lahir : Tarakan.
- Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 17 September 2001.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 13 Kel. Gunung Lingkas Kec.
Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- Pendidikan : SD Kelas 3 (tidak tamat).

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2024 s/d tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 6 Oktober 2024 s/d tanggal 4 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS dan Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS dan Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN masing masing berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penahanan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah;
- 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg yang sudah terbuka;
- 1 (satu) buah tabung gas melon 3 kg warna hijau;
- 18 (delapan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg;

Dikembalikan kepada Saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;

Dikembalikan kepada saksi RIYAN SOFINAN BIN AMIRUDDIN selaku pemilik barang;

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS Bersama-sama dengan Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt 21 Kel Pamusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WITA Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS mengajak Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN yang sedang duduk duduk dikos-kosan untuk mengambil kursi milik Saksi WIWIN NOVIANI BINTI SARNET SAKIMAN yang berada di Warung milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN di Jl. Imam Bonjol RT. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Genio Warna Hitam dengan Nomor polisi KU 6631 GV yang disewa dari Saksi RIYAN SOFINAN menuju warung milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Warung Milik Saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke warung tersebut untuk mengambil barang-barang milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN tanpa izin. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dengan cara membuka kaca serta besi penyangga kaca NAKO dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu warung dari dalam, kemudian Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil barang barang berupa 27 (dua

Halaman 3 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) buah kursi plastik warna merah, 1 karung beras 5 (lima) kilo, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, 2 (dua) kardus minyak makan merk Fortune, dan 1 buah tupperwear yang berisikan ayam mentah milik WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dibawa berangsur ke gunung tower yang beralamat di Gunung Belah Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk disimpan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah sdr TENGKE dan bertemu Saksi NARDI Alias IPENG, lalu Terdakwa II menyuruh Saksi NARDI Alias IPENG menjual 18 (delapan belas) bungkus minyak makan 1 (satu) liter Merk Fortune dengan harga total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dan uang tersebut dibagi bagi kepada Terdakwa I Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi NARDI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun Para Terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN berupa 27 (dua puluh tujuh) kursi plastik warna merah, minyak makan 1 (satu) dos dan 1/5 dos merk Fortune, beras 5 (lima) kg 1 (satu) karung merk SPHP, 1 (satu) tabung gas kosong 3 (tiga) kg, ayam beku sekitar 1 (satu) kg, sosis 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang, dan 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi WIWIN NOVIANTI mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS Bersama-sama dengan Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidak tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Imam Bonjol Rt 21 Kel Pamusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang*

Halaman 4 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WITA Terdakwa I RAMDANI Alias DANI Bin (Alm) HARIS mengajak Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN yang sedang duduk duduk dikos-kosan untuk mengambil kursi milik Saksi WIWIN NOVIANI BINTI SARNET SAKIMAN yang berada di Warung milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN di Jl. Imam Bonjol RT. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Genio Warna Hitam dengan Nomor polisi KU 6631 GV yang disewa dari Saksi RIYAN SOFINAN menuju warung milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Warung Milik Saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke warung tersebut untuk mengambil barang-barang milik Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN tanpa izin. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dengan cara membuka kaca serta besi penyangga kaca NAKO dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa I masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu warung dari dalam, kemudian Terdakwa II ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil barang-barang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kursi plastik warna merah, 1 karung beras 5 (lima) kilo, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, 2 (dua) kardus minyak makan merk Fortune, dan 1 buah tupperwear yang berisikan ayam mentah milik WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dibawa berangsur ke gunung tower yang beralamat di Gunung Belah Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk disimpan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II tiba dirumah sdr TENGKE dan bertemu Saksi NARDI Alias IPENG, lalu Terdakwa II menyuruh Saksi NARDI Alias IPENG menjual 18 (delapan belas) bungkus minyak makan 1 (satu) liter Merk Fortune dengan harga total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dan uang tersebut dibagi bagi kepada Terdakwa I Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi NARDI sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun para Terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN berupa 27 (dua puluh tujuh) kursi plastik warna merah, minyak makan 1 (satu) dos dan 1/5 dos merk Fortune, beras 5 (lima) kg 1

Halaman 5 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karung merk SPHP, 1 (satu) tabung gas kosong 3 (tiga) kg, ayam beku sekitar 1 (satu) kg, sosis 1 (satu) bungkus, 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang, dan 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN selaku pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam hal mengambil barang milik saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN adalah untuk dijual dan hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi WIWIN NOVIANTI mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIWIN NOFIANI Binti SARNET SAKIMAN, :

- Bahwa saksi mempunyai usaha Warung Kopi dengan nama "Legend" yang terletak di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 Wita, sewaktu saksi hendak membuka warung kopi saksi, saat itu saksi melihat kursi yang biasanya ada disusun di dalam warung sudah tidak ada, selanjutnya saksi memeriksa ke dapur dan ternyata barang-barang warung berupa tabung Gas, beras, minyak, dan makanan siap saji yang lainnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi dan anak saksi mencari tahu dari mana orang yang mengambil barang-barang saksi tersebut masuk ke dalam warung kopi saksi, dan saksi menemukan pintu samping warung kopi saksi yang sebelumnya terkunci, sudah dalam keadaan terbuka dan jendela kaca nako dekat pintu samping tersebut dalam keadaan terlepas kacanya sebanyak 4 kaca;
- Bahwa adapun barang-barang Warkop saksi yang hilang adalah 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah seharga Rp. 4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg seharga Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg seharga Rp. 330.900,-(tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus

Halaman 6 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Sosis seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable seharga Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah), 1 (satu) kg Ayam mentah seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kg ayam mentah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi alami adalah sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi maupun anak saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FADJRI HIMAWAN Bin ERNAWANTO :

- Bahwa Saksi WIWIN adalah Ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi mempunyai usaha Warung Kopi dengan nama "Legend" di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 Wita, sewaktu saksi dan ibu saksi hendak membuka warung kopi ibu saksi, saat itu saksi dan ibu saksi melihat kursi yang biasanya ada disusun di dalam warung sudah tidak ada, selanjutnya saksi dan ibu saksi memeriksa ke dapur dan ternyata barang-barang warung berupa tabung Gas, beras, minyak, dan makanan siap saji yang lainnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi dan dan ibu saksi mencari tahu dari mana orang yang mengambil barang-barang ibu saksi tersebut masuk ke dalam warung kopi, dan saksi dan ibu saksi menemukan pintu samping warung kopi yang sebelumnya terkunci, sudah dalam keadaan terbuka dan jendela kaca nako dekat pintu samping tersebut dalam keadaan terlepas kacanya sebanyak 4 kaca;
- Bahwa adapun barang-barang Warkop ibu saksi yang hilang adalah 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg seharga Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg seharga Rp. 330.900,-(tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Sosis seharga Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang seharga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable seharga Rp. 16.000,-

Halaman 7 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas ribu rupiah), 1 (satu) kg Ayam mentah seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kg ayam mentah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun kerugian materi yang ibu saksi alami adalah sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi maupun ibu saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang ibu saksi tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIYAN SOFINAN Bin AMIRRUDIN :

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental sepeda motor yang mangkal di Jl. Gunung Lingkas Rt 07 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa pada waktu yang sudah dilupan, Terdakwa I telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV pada rental sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi merentalkan sepeda motor milik saksi tersebut dengan harga perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa adapun mekanisme orang yang akan menyewa sepeda motor saksi adalah penyewa menghubungi kontak saksi, lalu penyewa datang ke tempat saksi untuk mengambil unit dan menjaminkan KTP nya dan wajib membayar uang sewa terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang disewa Terdakwa I pada saksi digunakan untuk melakukan perbuatan pidana;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NARDI Alias IPENG Bin ASSE SAPRI, :

- Bahwa saksi mempunyai usaha kios jual sembako yang berada di samping Cafe Kata-Kita yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, datang Para Terdakwa ke kios saksi dan menyuruh saksi untuk menjualkan barang mereka yakni minyak makan merk Fortune 1 liter sebanyak 18 bungkus dengan harga perbungkus sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang berupa minyak makan merk Fortune 1 liter sebanyak 18 bungkus tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena saat itu saksi hanya disuruh

Halaman 8 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk menjualkan minyak tersebut dan saksi di berikan upah sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Atas keterangan tersesbut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari senin sekira jam 01.50 wita Terdakwa bersama Terdakwa II sedang berada di kos saudara TENGKE, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak jalan Terdakwa II untuk mengambil kursi milik orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II ke daerah Markoni dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Warung Kopi LEGEND di Jl. Imam Bonjol Rt 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa masuk duluan ke warung tersebut dan Terdakwa II mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II melepas kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya melalui jendela kaca nako yang sudah terlepas kacanya tersebut, dan membuka pintu warung yang berada di samping jendela kaca nako tersebut dari dalam;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam Warkop LEGEND tersebut, dan Terdakwa dan Terdakwa II pun langsung mengambil kursi yang berada di dalam warung tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah warna merah, 1 karung beras 5 (lima) kilo, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, 2 (dua) kardus minyak makan merk Fortune dan 1 buah tupperwear yang berisikan ayam mentah, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II bawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II simpan di gunung tower yang beralamat di Gunung Belah Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke kos Sdr. TENGKE;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Terdakwa II menyuruh Saksi NARDI untuk menjualkan minyak makan tersebut ke warung dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dan uang tersebut Terdakwa bagi kepada Terdakwa II sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I mengambil barang-barang diwarkop LEGEND tersebut, sebelumnya tidak meminta izin kepada pemiliknya;

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari senin sekira jam 03.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa I sedang berada di kos saudara TENGKE, tidak lama kemudian Terdakwa I mengajak jalan Terdakwa untuk mencari kursi di Markoni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I berboncengan naik sepeda motor sewaan menuju ke Warung Kopi LEGEND yang terletak di di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa setelah sampai di Warung Kopi LEGEND, Terdakwa dan Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, kemudian melihat sekeliling warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada pintu samping warkop yang sebelahnya ada jendela yang menggunakan kaca nako;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengeluarkan kaca nako tersebut dari tempatnya sejumlah 4 kaca, lalu Terdakwa I memasukan tangannya ke dalam jendela kaca nako tersebut untuk membuka pintu tersebut dari dalam;
- Bahwa setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam warkop tersebut dan langsung mengambil kursi yang berada di dalam warung tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah warna merah, 1 karung beras 5 (lima) kilo, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, 2 (dua) kardus minyak makan merk Fortune dan 1 buah tupperwear yang berisikan ayam mentah, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I bawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I simpan di gunung tower yang beralamat di Gunung Belah Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke kos saudara TENGKE;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Terdakwa I menyuruh saksi NARDI untuk menjual minyak goreng tersebut ke warung dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) dan uang tersebut Terdakwa I bagi kepada Terdakwa sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah kursi plastik warna merah, 1 karung beras 5 (lima) kilo, 1 (satu) buah tabung gas 3 kilo, 2 (dua) kardus minyak makan merk Fortune dan 1 buah tupperwear yang berisikan ayam mentah sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

Halaman 10 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti :

- 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah;
- 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg yang sudah terbuka;
- 1 (satu) buah tabung gas melon 3 kg warna hijau;
- 18 (delapan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti berupa barang milik saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa, serta sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, di Warung Kopi "LEGEND" milik Saksi WIWIN NOVIANI Binti SARNET SAKIMAN, di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Para Terdakwa telah bekerja sama mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah, 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg, 9 (sembilan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) bungkus Makanan Sosis, 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang, 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable, 1 (satu) kg Ayam mentah dan 1 (satu) kg ayam mentah, milik saksi WIWIN NOVIANI Binti SARNET SAKIMAN;
- **Bahwa benar** Para Terdakwa dalam mengambil mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah, 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg, 9 (sembilan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) bungkus Makanan Sosis, 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang, 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable, 1 (satu) kg Ayam mentah dan

Halaman 11 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kg ayam mentah, milik saksi WIWIN NOVIANI Binti SARNET SAKIMAN tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni:

Primer

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsider

Melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Barang siapa,**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **RAMDANI Alias DANI Bin HARIS dan ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN**, Para

Halaman 12 dari 17
Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Terdakwa I **RAMDANI Alias DANI Bin HARIS** dan Terdakwa II **ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil”* menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian

Halaman 13 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, di Warung Kopi "LEGEND" milik Saksi WIWIN NOVIANI Binti SARNET SAKIMAN, di Jl. Imam Bonjol Rt. 21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah, 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg, 9 (sembilan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) bungkus Makanan Sosis, 1 (satu) bungkus Makanan Bakso Udang, 1 (satu) bungkus Makanan Vegetable, 1 (satu) kg Ayam mentah dan 1 (satu) kg ayam mentah. Barang-barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni *milik saksi* Saksi WIWIN NOVIANI Binti SARNET SAKIMAN. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar mereka tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan milik mereka tersebut;

Halaman 14 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu sama-sama saling membantu melakukan perbuatan sebagaimana unsur kedua dan ketiga diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbukti perbuatan Para Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dikembalikan pada pemiliknya;

Halaman 15 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **RAMDANI Alias DANI Bin HARIS** dan Terdakwa II **ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RAMDANI Alias DANI Bin HARIS** Terdakwa II **ABDI Alias AIDIL Alias BERSIH Bin HADIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) buah Kursi Plastik warna merah;
- 1 (satu) karung Beras merk SPHP 5 kg yang sudah terbuka;
- 1 (satu) buah tabung gas melon 3 kg warna hijau;
- 18 (delapan belas) bungkus Minyak goreng Fortune kemasan 1 kg;

Dikembalikan kepada Saksi WIWIN NOFIANI BINTI SARNET SAKIMAN;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Genio dengan Nomor Polisi KU 6631 GV;

Dikembalikan kepada saksi RIYAN SOFINAN BIN AMIRUDDIN selaku pemilik barang;

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing

Halaman 16 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**
S.H.,M.H.

ABDUL RAHMAN TALIB,

2. **ALFIAN RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 17 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 263/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17